



KEPALA DESA TAPIS  
KECAMATAN TANAH GROGOT KABUPATEN PASER

PERATURAN KEPALA DESA TAPIS  
NOMOR 6 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAPIS  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA TAPIS

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2021
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilisasi Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas

- Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
  9. Peraturan Bupati Paser Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 Nomor 1);
  10. Peraturan Desa Tapis Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Tapis Tahun 2020 Nomor 4);
  11. Peraturan Desa Tapis Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Pelaksanaan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Di Desa Tapis (Lembaran Desa Tapis Tahun 2021 Nomor 2);

12. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 443/0619/BPD tanggal 10 Februari 2021 perihal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pelaksanaan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di tingkat Desa;
13. Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor SE-3/PK/2021 tentang Penegasan Atas Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.
14. Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor 140/0207/DPMD tanggal 18 Januari 2021 Perihal Penyampaian Rincian Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021
15. Surat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5/PR/.03.01/111/2021 tanggal 1 Maret 2021 Perihal Pemutakhiran Data IDM Berbasis SDGs Desa.
16. Surat Sekretariat Daerah Paser Nomor 140/84/DPMD/111/2021 tanggal 2 Maret 2021 Perihal Pemutakhiran Data IDM Berbasis SDGs Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAPIS TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
1.1. Pendapatan Asli Desa		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	0,00

1.2.	Transfer		
	a. Semula	Rp	1.481.090.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	50.000,00
	Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	1.531.090.000,00
1.3.	Lain-lain Pendapatan yang sah		
	a. Semula	Rp	16.845.529,84
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp	16.845.529,84
	Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	1.547.935.529,84
2.	Belanja Desa		
2.1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
	a. Semula	Rp	703.923.630,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	52.544.139,86
	Jumlah setelah perubahan	Rp	757.352.769,86
2.2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
	a. Semula	Rp	359.594.000,000
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	69.865.900,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	429.459,900,00
2.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
	a. Semula	Rp	91.800.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	5.730.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	96.645.000,00
2.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
	c. Semula	Rp	8.327.039,00
	d. Bertambah/(Berkurang)	Rp	4.287.960,14
	Jumlah setelah perubahan	Rp	12.615.000,00
2.5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
	a. Semula	Rp	397.846.145,23
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	82.428.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	315.418.145,23
	Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	1.611.490.815,09
	Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp	(63.555.285,25)

3. Pembayaan Desa

3.1. Penerimaan Pembayaan

a. Semula	Rp	63.555.285,25
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	63.555.285,25

3.2. Pengeluaran Pembayaan

a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00

Selisih pembayaan setelah perubahan Rp 0,00

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4


Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa *Tapis*

Ditetapkan di Desa Tapis

Pada tanggal 22 Oktober 2021

KEPALA DESA,




DODY ISMANU

Diundangkan di Desa Tapis

Pada tanggal 22 Oktober

SEKRETARIS DESA



ANWAR SAHADA

BERITA DESA TAPIS TAHUN 6 NOMOR 2021